

## BAB II

### TEORI TENTANG ASH SHIHHAH WA AL BUTHLAN

#### A. *Shihhah* (Sah)

Kata *shihhah* berasal dari bahasa Arab yang secara bahasa berarti sehat, tidak sakit, sembuh, benar dan selamat.<sup>1</sup> Adapun dalam istilah syari'at kata *shihhah* digunakan dalam hal ibadah dan akad-akad muamalah. Menurut fuqaha', kata *shihhah* dalam ibadah adalah gugurnya tuntutan-tuntutan atau gugurnya kewajiban mengerjakan.<sup>2</sup>

Jika ibadah-ibadah itu telah memenuhi semua rukun dan syarat sahnya berarti sudah cukup, dan dengan melaksanakannya berarti telah bebas dari tanggungan. Sedangkan jika ibadah itu kurang dari syarat atau rukunya, berarti belum cukup dan dengan melaksanakan semacam ini berarti belum bebas dari tanggungan.

Adapun menyangkut masalah akad, para ahli fiqih sepakat bahwa akad yang sah adalah akad yang rukun dan semua sifat-sifatnya sempurna, yakni rukun dan syarat sahnya terpenuhi. Akad semacam inilah yang menjadi sebab timbulnya hukum. Oleh karena itu, akad yang sah menurut jumhur ulama adalah akad yang menjadi sebab timbulnya pengaruh

---

<sup>1</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wadzuryah, 1989, h. 212.

<sup>2</sup> Saifuddin Bin Abi Al Hasan Ali Al-Amidi, *Al-Ahkam Fi Ushul Al-Ahkam*, Jilid 1, Beirut: Dar Al-Fikr, 1981, h. 100.

hukum, dan terpenuhi semua syarat yang menyempurnakannya, serta tidak ada *mani'* yang menghalangi keabsahan sebab-sebabnya.<sup>3</sup>

Menurut para ulama', setiap perbuatan apakah ibadah maupun muamalat bertujuan untuk mencapai kemaslahatan hidup manusia di dunia dan di akhirat. Dalam hal ini termasuk semua macam perjanjian yang mengandung dua tujuan pokok, yaitu memenuhi tuntutan syara' dan mencapai mewujudkan kemaslahatan hidup. Menurut para ulama' dalam mazhab syafi'i kedua tujuan ini terdapat dalam ibadah maupun dalam muamalah yang diantaranya perjanjian, namun tujuan pertama lebih menonjol. Karena itu, setiap perjanjian yang tidak memenuhi tuntutan syara' maka dianggap batal demikian pula sebaliknya. Jadi, menurut para ulama dalam kalangan mazhab syafi'i, tidak ada perbedaan antara ibadah dan muamalah, dalam keduanya berlaku sah atau batal.<sup>4</sup>

## **B. *Buthlan* (Batal)**

Batal ialah tidak timbulnya konsekuensi yang bersifat syara'. Jika sesuatu yang dikerjakan adalah wajib, maka ia tidak gugur dari kewajiban itu dan tanggungannya tidak terbebas darinya. Dan jika ia merupakan sebab syar'i seperti kawin, talak, jual beli, hibah dan akad-akad lainnya, maka hukumnya tidak timbul darinya. Dan jika ia adalah syarat seperti bersuci untuk shalat, maka yang disyaratkan tidak terwujud. Hal itu disebabkan bahwasanya syar'i hanyalah menimbulkan berbagai

---

<sup>3</sup> Muhammad Abu Zahrah, *UshulAl- Fiqh*, Terj. Ushul Fiqih, Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. ke-9, 2005, h. 82.

<sup>4</sup> Chaerul Umam, *Ushul Fiqih 1*, Bandung: Pustaka Setia, 1998, h. 248.

konsekuensi terhadap perbuatan, sebab-sebab, dan syarat-syarat yang terwujud sebagaimana dituntut dan disyariatkan. Apabila tidak demikian, maka ia tidak diakui menurut syara'.<sup>5</sup>

Para ahli fiqih telah sepakat bahwa tidak ada perbedaan antara ibadah yang tidak sah dengan ibadah yang batal dan yang rusak. Sedangkan dalam masalah akad, akad yang tidak sah adalah akad yang syarat dan rukun-rukunnya tidak terpenuhi. Para ulama berpendapat bahwa akad yang tidak sah hanyalah satu macam yaitu akad yang batal, jadi tidak ada perbedaan antara akad yang batal dan akad yang *fasid*. Akan tetapi ulama Hanafiyah mengatakan, apabila cacat terdapat dalam rukun akad maka akad itu menjadi batal dan tidak mengakibatkan timbulnya hukum. Sedangkan jika cacat itu terdapat pada suatu syarat dari beberapa syarat yang berhubungan dengan hukum, maka akad itu menjadi sebab yang sah dan berakibat timbulnya sebagian pengaruh hukum.<sup>6</sup>

### C. *Fasad* (Rusak)

Secara etimologi, *fasad* berarti perubahan sesuatu dari keadaan yang semestinya (sehat). Dalam bahasa Indonesia berarti rusak. Dalam pengertian terminologi menurut jumhur ulama bahwa antara batal dan *fasad* mengandung esensi yang sama, yang berakibat kepada tidak sahnya perbuatan itu. Apabila sesuatu perbuatan tidak memenuhi syarat, rukun,

---

<sup>5</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang: Dina Utama, 1994, h. 185.

<sup>6</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Op. cit.*, h. 82.

dan tidak ada sebabnya, atau ada mani' terhadap perbuatan tersebut, maka perbuatan itu disebut fasad atau batal.<sup>7</sup>

Akan tetapi ulama Hanafiyah berpendapat bahwa ada hukum lain yang berdekatan dengan batal, yaitu fasad. Menurut mereka fasad adalah terjadinya suatu kerusakan dalam unsur-unsur akad. Artinya, akad itu pada dasarnya adalah sah, tetapi sifat akad itu tidak sah. Misalnya, melakukan jual beli ketika panggilan shalat jum'at berkumandang. Jual beli dan shalat jum'at sama-sama memiliki dasar hukum. Akan tetapi jual beli itu dilaksanakan pada waktu yang sifatnya terlarang untuk melakukan jual beli, maka hukumnya menjadi fasad atau rusak.<sup>8</sup>

Dengan demikian, ulama Hanafiyah membagi akad menjadi tiga macam yaitu akad yang sah, akad yang batal dan akad yang rusak. Akad yang batal tidak berakibat hukum padanya dan akad yang *fasid* adalah akad yang pada dasarnya sah tetapi sifat akad itu tidak sah.

#### **D. *Taklif* (Pembebanan)**

Seseorang dapat disebut sebagai *mukallaf* yaitu orang yang dibebani ketentuan-ketentuan hukum syara', apabila telah memenuhi persyaratan-persyaratannya. Persyaratan tersebut yaitu seorang *mukallaf* yang dituntut melaksanakan hukum syara' mampu memahami dalil *taklif*, baik dalil yang bersumber dari Al-Qur'an maupun Sunnah atau dengan melalui orang lain. Orang yang belum mampu memahami dalil *taklif* tentunya

---

<sup>7</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, Cet.I, Jakarta:Logos Wacana Ilmu, 1996, h. 273.

<sup>8</sup> Nasrun Haroen, *Ibid*, h. 273.

tidak mungkin dapat melaksanakan apa yang dibebankan kepadanya dan tidak dapat melaksanakannya sesuai dengan yang dimaksud syara'. Kemampuan memahami dalil tentunya erat hubungannya dengan akal, karena akal merupakan dasar *taklif*, dan orang yang sempurna akalnya adalah orang yang sudah baligh dan tidak menderita penyakit yang menyebabkan akalnya hilang atau terganggu. Selain itu seorang *mukallaf* harus dapat menanggung beban *taklif*.<sup>9</sup> Adapun kemampuan menanggung beban itu terbagi menjadi dua macam yaitu *ahliyyah al-wujub* dan *ahliyyah al-ada'*.

#### 1. *Ahliyyah* (Kemampuan)

*Ahliyyah* ialah kemampuan seseorang untuk menerima kewajiban dan menerima hak. Artinya orang tersebut pantas untuk menanggung hak-hak orang lain, menerima hak-hak atas orang lain, dan pantas untuk melaksanakannya. Adapun *Ahliyyah* itu terbagi menjadi dua yaitu<sup>10</sup>:

##### a. *Ahliyyah Al-Wujub*

*Ahliyyah Al-Wujub* yaitu kemampuan untuk mempunyai dan menanggung hak. Hal ini terjadi sebagai konsekuensi kemanusiaan, yang dasar keberadaannya karena ia sebagai seorang manusia.

Keberadaan *ahliyyah al-wujub* ini bertahap sesuai dengan proses tahapan manusia. Mula-mula seseorang itu ada sebagai

---

<sup>9</sup> A. Syafi'i Karim, *Fiqh-Ushul Fiqih*, Bandung: Pustaka Setia, 1997, h. 131-133.

<sup>10</sup> Muhammad Abu Zahrah, *op. cit.*, h. 505-507

janin, kemudian bayi yang belum cakap, kemudian anak-anak yang cakap, dan sebagai orang dewasa yang cakap atau tidak cakap. Sewaktu masih menjadi janin, *ahliyyah al-wujub* belum sempurna dan baru sempurna setelah seseorang lahir sebagai manusia.

b. *Ahliyyah Al-Ada'*

*Ahliyyah Al-Ada'* yaitu kemampuan untuk melahirkan kewajiban atas dirinya dan hak untuk orang lain. Keberadaan dari kemampuan ini tidak hanya karena ia sebagai manusia, akan tetapi karena ia cakap (*tamyiz*). Kemampuan ini disebut sebagai kemampuan bekerja (muamalah). Masa datangnya *ahliyyah al-ada'* ini menurut syara' berlaku bersamaan dengan tibanya usia *taklif* yang dibatasi dengan *'aqil* (berakal) dan baligh. Tolak ukur *ahliyyah al-ada'* adalah akal. Apabila akal telah sempurna maka sempurna pula *ahliyyah al-ada'*, bila kurang akal maka berkurang pula *ahliyyah al-ada'*, dan bila akal tidak ada maka hilang pula *ahliyyah al-ada'*.

Adapun *ahliyyah al-ada'* sendiri terbagi menjadi dua macam yaitu<sup>11</sup>:

1) *Ahliyyah Al-ada' Tam*

Yaitu periode di mana seseorang telah baligh dan berakal sempurna. Pada periode ini seluruh tindakan atau perbuatan

---

<sup>11</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Op. cit.*, h. 203.

hukum seseorang harus dipertanggung jawabkan, baik melaksanakan tuntutan Syari' maupun meninggalkan tuntutan-Nya, baik di dunia maupun di akhirat. Transaksi-transaksi yang dilakukannya juga mengikat secara sempurna. Perpindahan seseorang dari periode sebelumnya menuju periode ini ditandai secara fisik, bagi laki-laki apabila telah mimpi basah dan bagi wanita apabila telah haid.

## 2) *Ahliyyah Al-ada' Naqish*

Yaitu ketika seseorang masih kecil sampai dengan mencapai masa baligh dan berakal secara sempurna. Pada periode ini tindakan atau perbuatan hukum seseorang dalam hal-hal tertentu dianggap sah, seperti transaksi-transaksi yang semata-mata menguntungkan.

## 2. *'Awaridh Al-Ahliyyah* (Halangan Atas Kemampuan)

Rasulullah SAW telah bersabda dalam sebuah hadist:

رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم  
وعن المجنون حتى يفيق (رواه احمد)

Artinya: "Diangkatkan kalam (tuntutan) dari tiga hal: dari orang yang tidur sampai ia bangun, dari anak-anak sampai ia bermimpi, dan dari orang gila sampai ia sembuh(dari gilanya)." (HR. Ahmad).<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqi, *Koleksi Hadist-Hadist Hukum*, Jilid 2, Cet. II, Jakarta: Karya Unipress, 1993, h. 6.

Hadits di atas menerangkan tentang beberapa orang yang dalam keadaan tersebut diangkat atau dibebaskan dari *khitab* atau dengan kata lain orang-orang tersebut tidak cakap untuk melakukan suatu tindakan hukum.

Adapun perkara yang menjadi penghalang terhadap *ahliyyah* itu dibagi menjadi dua yaitu *samawiyah* dan *muktasabah*, dengan penjelasan sebagai berikut<sup>13</sup>:

- a. *'Awaridh Samawiyah* yaitu gila, dungu, ayan, mengigau, lupa, tidur, haidh, nifas dan mati. Atau dengan kata lain adalah halangan yang terjadi di luar kemampuan manusia.
- b. *'Awaridh Muktasabah* dibagi menjadi dua yaitu yang berasal dari diri sendiri dan yang berasal dari orang lain. Adapun yang berasal dari diri sendiri seperti bodoh, mabuk, alpa dan safar. Sedangkan yang berasal dari orang lain adalah orang yang dipaksa.

Adapun penjelasan dari beberapa penghalang yang bersifat *samawiyah* atau yang diluar kemampuan manusia adalah sebagai berikut:

- a. Gila dan Dungu

Sebagian ulama memandang bahwa dungu itu merupakan bagian dari kondisi gila. Ketika orang gila terkadang sedikit sadar maka dia disebut dungu. Tetapi ia tetap dihukumi gila kecuali bila

---

<sup>13</sup> Jalaluddin al-Khabazi, *Al-Mughni Fi Ushul Al-Fiqh*, Cet. I, Makkah: Markaz Al-Bahst Al-'Ilmi Wa Ihya' At-Turast Al-Islami, 1403 H, h. 369.



kesadarannya sudah sempurna. Adapun sebagian besar ulama sepakat bahwa gila dan dungu merupakan hal yang berbeda. Gila adalah suatu penyakit yang menutup akal sehingga tidak mampu menangkap suatu obyek dengan benar disertai oleh kebingungan dan kekacauan. Sedangkan dungu adalah penyakit yang menutup akal sehingga tidak mampu menangkap suatu obyek dengan benar dalam keadaan tenang. Orang gila tidak terkena seluruh *taklif* yang bersifat fisik seperti shalat, haji, puasa, atau kafarat. Tetapi dalam kekayaannya bisa terkena beban harta, sehingga hartanya bisa menjadi tebusan atas kerusakan yang ia perbuat, begitu juga wajibnya zakat menurut fuqaha kecuali ulama Hanafiyah. Orang gila tidak pula bertanggung jawab atas pidana yang dia perbuat, dia tidak dikenai *had* apabila melakukan pidana yang mewajibkannya, kecuali tanggung jawab harta.<sup>14</sup>

Dalam kitab Ushul al-Fiqh al-Islami juga disebutkan bahwa Imam Syafi'i mengatakan sesungguhnya orang gila itu gugur dari kewajiban dalam semua ibadah, sehingga apabila orang gila itu sadar dalam pertengahan bulan Ramadhan maka ia tidak wajib meng*qadha'* puasa yang telah berlalu. Akan tetapi orang dungu terkadang perkataannya seperti orang yang berakal dan kadang

---

<sup>14</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Op. cit*, h. 515.

menyerupai orang gila. Maka orang yang dungu dihukumi sebagaimana anak kecil yang mumayyiz.<sup>15</sup>

b. Lupa

Lupa adalah keadaan yang menghalangi seseorang mengingat beban hukum yang dikenakan kepadanya, atau membuatnya tidak melakukan suatu ibadah yang telah diniyatkan secara benar, seperti orang puasa yang makan karena lupa, atau orang yang lupa mengerjakan shalat pada waktunya. Dalam masalah ini ulama membedakan hak-hak yang harus dilakukan orang yang lupa menjadi dua<sup>16</sup>:

- 1) Hak Allah, yaitu dalam hal seseorang lupa terhadap hak-hak Allah maka Allah akan menghapus dosanya, sebagaimana diriwayatkan dalam hadist shahih bahwa hukum Allah dilepas atas orang yang lupa sampai ia ingat.
- 2) Hak-hak manusia, bila seseorang lupa melaksanakan hak-hak manusia pada waktunya, maka tidak bisa dianggap gugur atau bebas. Lupa tidak dianggap sebagai alasan untuk dimaafkan dalam masalah ini, sehingga tidak bisa diterima alasan seseorang yang melakukan tindakan karena lupa, dan ia tetap dikenai hukuman karenanya.

---

<sup>15</sup> Wahbah Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*, Jilid 1, Beirut: Dar Al-Fikr, 1986, h. 169.

<sup>16</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Op. cit.*, h. 517

c. Tidur dan Ayan

Pengertian dari tidur adalah hilangnya kemampuan-kemampuan dan pergerakan yang ia kehendaki dan diwajibkan mengerjakan kewajiban yang ia tinggalkan pada saat ia terbangun.<sup>17</sup> Jadi orang yang tidur akan dikenai *taklif* ketika ia sudah bangun dan wajib mengganti kewajiban yang ia tinggalkan pada saat tidur. Sebagai contoh, orang tidur dan belum menjalankan shalat, maka wajib mengerjakan shalat yang ia tinggalkan saat tidur.

Ayan disebut sebagai penyakit yang menghalangi seseorang untuk memahami *khitab* dan penyakit itu lebih besar pengaruhnya dari pada dalam keadaan tidur.<sup>18</sup> Artinya, dalam keadaan ayan, pengaruh yang mengakibatkan ketidakfahaman terhadap sesuatu itu lebih besar dari pada ketika dalam keadaan tidur.

Adapun penjelasan dari beberapa penghalang yang bersifat *muktasabah* adalah sebagai berikut:

a. Bodoh (*jahil*)

Hukum Islam telah dijelaskan dalam sumber-sumbernya, baik dalam al-Qur'an, Sunnah, maupun ijma' ulama, sehingga tidak ada alasan bagi seseorang untuk tidak melaksanakannya dengan alasan

---

<sup>17</sup> Wahbah Zuhaili, *Op.cit*, h. 172.

<sup>18</sup> Wahbah Zuhaili, *Ibid*, h. 172

tidak tahu. Adapun sifat paham atau mengetahui tentang hukum itu dapat dibagi ke dalam dua bentuk<sup>19</sup>:

- 1) Pengetahuan bersifat umum yang tidak mungkin seseorang mengatakan ketidaktahuannya, kecuali orang yang akalannya tidak memungkinkan untuk mengetahuinya, seperti kewajiban shalat lima waktu, puasa Ramadhan, haji dan zakat, juga dalam hal bahwa berzina, mencuri, membunuh dan minum *khamar* itu haram hukumnya. Pengetahuan seperti ini dapat ditemukan dalam buku-buku agama dan telah disampaikan dari generasi ke generasi berikutnya meskipun tidak mempelajari secara khusus.
- 2) Pengetahuan secara khusus yaitu yang menyangkut *furu'* ibadah atau pengetahuan yang tidak mungkin dicapai kecuali orang-orang yang mempelajarinya secara khusus atau para ulama.

#### b. Mabuk

Mabuk ialah tertutupnya akal yang disebabkan karena meminum atau memakan sesuatu yang mempengaruhi daya akal, baik dalam bentuk cairan atau bukan. Mabuk menyebabkan pembicaraan tidak menentu seperti igauan orang tidur dan secara fisik ia sehat.<sup>20</sup> Mabuk itu dibagi menjadi dua macam<sup>21</sup>:

- 1) Mabuk karena mubah, seperti mabuknya orang yang dalam keadaan darurat, orang yang dipaksa mabuk, dan orang yang

---

<sup>19</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 1, cet I, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997, h. 375.

<sup>20</sup> Amir Syarifuddin, *Ibid*, h. 371.

<sup>21</sup> Wahbah Zuhaili, *Op. cit*, h. 179.

mabuk karena meminum obat. Dan orang seperti ini dihukumi sebagaimana orang ayan, yang menghalangi semua bentuk perbuatannya, karena itu merupakan penyakit.

- 2) Mabuk dengan cara yang haram, dan ia adalah mabuk yang disebabkan karena mengkonsumsi sesuatu yang diharamkan. Dan secara ijma' ia tidak menghalangi terjadinya *khatab*. Dan orang yang mabuk ini wajib dikenai hukum-hukum syara' seluruhnya. Maka sah talaknya, pembebasannya, jual belinya, dan persaksian-persaksiannya dan seluruh tasharrufnya atau perbuatan-perbuatannya. Hal ini dikarenakan orang yang mabuk itu menghilangkan kemampuannya untuk memahami *khatab* dengan jalan kemaksiatan. Maka ia akan dihukum dengan perbuatan-perbuatannya dan juga dihukum karena mabuk.

c. Alpa (*khata'*)

Adalah menyengaja melakukan suatu perbuatan pada tempat yang dituju oleh suatu kejahatan. Seperti orang yang berkumur dalam keadaan sedang berpuasa, kemudian tanpa sengaja air masuk ke dalam perutnya. Seorang pemburu yang hendak menembak burung, akan tetapi secara tidak sengaja mengenai orang hingga mati. Hal tersebut juga merupakan kejahatan, namun

kejahatannya terletak pada ketidakhati-hatiannya dalam berbuat, bukan kejahatan dalam materi perbuatan.<sup>22</sup>

Menurut Syekh Muhammad al-Khudhori hak-hak yang bersangkutan dengan *khata'* atau kesalahan itu terbagi menjadi dua macam: hak-hak Allah SWT dan hak-hak hamba. Adapun hak-hak yang berhubungan dengan Allah SWT maka dapat dijadikan sebagai alasan atau *udzur*. Hal ini berlaku dalam ibadah dan juga jinayah. Dan kesalahan yang menyangkut hak-hak hamba atau perorangan maka tidak dapat dijadikan sebagai alasan atau *udzur*.<sup>23</sup>

Sebagai contoh dalam hal ibadah yaitu seseorang yang berkumur ketika wudhu sedangkan ia dalam keadaan puasa, dan tanpa sengaja air itu masuk ke dalam perut, maka kesalahan itu dapat dijadikan sebagai alasan untuk tetap berpuasa dan tidak membatalkannya. Demikian juga orang yang tidak sengaja atau karena salah menggauli seorang wanita yang ia kira adalah istrinya, maka ia tidak berdosa sebagaimana dosa orang yang berbuat zina. Dan dalam hak yang menyangkut perorangan seperti pembunuhan karena kesalahan, ia tetap tidak bisa bebas seutuhnya dari hukuman, dan tetap mendapatkan hukuman tetapi tidak seberat orang yang melakukan pembunuhan secara sengaja.

---

<sup>22</sup> Amir Syarifuddin, *Op. cit*, h. 377.

<sup>23</sup> Syekh Muhammad Khudhori, *Ushul Al-Fiqh*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1988, h. 105.

d. Paksaan (*ikrah*)

*Ikrah* adalah membuat seseorang untuk melakukan sesuatu yang tidak ia kehendaki, paksaan itu dapat berupa perkataan atau perbuatan.<sup>24</sup> Atau dengan kata lain memaksa seseorang untuk berkata atau berbuat sesuatu yang tidak ia kehendaki.

Adapun ulama Hanafiyah membagi *ikrah* atau paksaan ke dalam dua bentuk yaitu<sup>25</sup>:

1) *Ikrah mulji*'

Yaitu keterpaksaan yang tidak memungkinkan bagi orang yang dipaksa melepaskan dirinya dari ancaman si pemaksa. Paksaan dalam bentuk ini di samping menghilangkan kerelaan untuk berbuat, juga merusak atau meniadakan alternatif lain. Alat pemaksanya ialah sesuatu yang menyebabkan kematian atau merusak anggota badan.

2) *Ikrah ghairu mulji*'

Yaitu paksaan yang masih memungkinkan pihak yang dipaksa untuk menghindarkan diri dari melakukan perbuatan yang dipaksakan. Sebab yang menjadikan seseorang terpaksa dalam hal ini adalah dalam bentuk pukulan yang tidak membawa kepada kematian atau kerusakan anggota badan. Paksaan dalam bentuk ini memang menghilangkan kerelaan, tetapi

---

<sup>24</sup> Syekh Muhammad Khudhori, *Ibid*, h. 105.

<sup>25</sup> Amir Syarifuddin, *Op. cit*, h. 381.

tidak menghilangkan alternatif, dalam arti masih dapat memilih alternatif untuk tidak melakukan apa yang terlarang.

#### **E. Pendapat Ulama Tentang Sah dan Batalnya Perbuatan Orang Mabuk**

Ada perbedaan pendapat di kalangan fuqaha' tentang akad dan perbuatan orang mabuk akibat hal yang diharamkan dengan kemauan sendiri, apakah ia bertanggung jawab secara sempurna atau tidak, dalam hal ini ada dua pendapat<sup>26</sup>:

Pertama, bahwa orang yang mabuk itu dikenai hukuman secara sempurna atas perkataan dan perbuatannya. Jadi akadnya berlaku, talaknya bisa jatuh dan akan *diqishas* atau di hukum *had* bila melakukan tindak pidana yang mewajibkannya. Hal ini didasarkan atas prinsip bahwa dosa yang satu tidak bisa membebaskan dosa yang lain. Maka bila orang mabuk menuduh zina atau *qadzaf* dia akan dikenai hukuman mabuk dan *qadzaf*, bila membunuh maka akan dikenai hukuman mabuk dan membunuh, dan begitu seterusnya tidak ada alasan untuk mengampuni dosa-dosa yang dilakukan karena mabuk.

Bila mabuk merupakan sebab dari tindak kejahatan, maka berarti dia telah melakukan sebab yang sudah diketahui akibatnya. Jadi perbuatan maksiat tidak bisa menjadi alasan untuk meringankan atau bebasnya hukum. Demikian itu adalah pendapat mazhab Hanafi yang disepakati sebagian ulama mazhab Syafi'i dan sebagian besar ulama mazhab Maliki.

---

<sup>26</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Op. cit*, h. 521.



Kedua, bahwa orang yang mabuk tidak sadar akan perkataannya maka tidak sah akadnya, karena dasar akad adalah rela. Dalam keadaan tidak sadar tentu orang mabuk tidak bisa dikatakan rela. Begitu juga dia tidak terkena hukuman yang dapat gugur karena samar atau *syubhat*, seperti *qishas* dan *had*. Ini merupakan pendapat Imam Ahmad, Imam Syafi'i dan Imam Malik dalam salah satu pendapatnya.